

**PENERAPAN PASAL 17 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24
TAHUN 1997 YANG MENGATUR TENTANG PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
BATAS BIDANG BIDANG TANAH**

(Studi Di Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)

Skripsi

Di Ajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu
Hukum



Oleh ;

Kurnia Purnama Sumsa

21601021182

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

ABSTRAK

Masalah tanah merupakan masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat sehingga seringkali menimbulkan sengketa yang berkepanjangan, maka pelaksanaan pendaftaran tanah, pembukuan tanah, serta pemberian surat – surat tanah sangat penting bagi masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini merumuskan : 1. Bagaimana Penerapan pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Desa Pamanto kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa? 2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan pasal 17 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 di desa pamanto kecamatan empang kabupaten sumbawa? 3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penerapan pasal 17 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1997 di desa pamanto kecamatan empang kabupaten sumbawa. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penerapan pasal 17 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 di desa pamanto kecamatan empang kabupaten sumbawa yakni tidak adanya suatu kepastian hukum tanah, penetapan batas dan susah menerbitkan sertifikat hak atas tanah.

Kata Kunci : penerapan pasal 17, pelaksanaan pendaftaran tanah, penetapan batas

ABSTRACT

The problem of land is a very basic problem in people's lives so that it often causes prolonged disputes, so the implementation of land registration, land bookkeeping, and the issuance of land documents are very important for the community. So that in this study formulate: 1. How is the application of Article 17 paragraph 2 of Government Regulation No. 24 of 1997 in Pamanto Village, Empang District, Sumbawa Regency? 2. What are the factors that hinder the application of Article 17 paragraph 2 of Government Regulation No. 24 of 1997 in Uncle Village, Empang District, Sumbawa Regency? 3. How to overcome obstacles in the application of article 17 paragraph 2 of government regulation number 21 of 1997 in the village of Uncle, sub-district of Empang, Sumbawa regency. The research method uses empirical juridical research or field research. The application of article 17 paragraph 2 of government regulation number 24 of 1997 in the village of Uncle, Empang sub-district, Sumbawa district, namely the absence of legal certainty over land, setting boundaries and difficulty in issuing land rights certificates.

Key Word : application of article 17, implementation of land registration, determination of boundaries

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi, air dan ruang angkasa demikian pula segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh sebab itu, sudah seharusnya pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa beserta segala apa yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Secara konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat kita simpulkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Salah satu tujuan pokok Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ialah meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

Diketahui bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, serta pemberian surat-surat sabagai tanda bukti hak atas tanah tersebut. Proses pengukuran tanah merupakan salah satu peran penting dalam pendaftaran tanah, namun sebelum proses tersebut di laksanakan terlebih dahulu harus di pastikan bahwa tanda batas telah terpasang pada setiap sudut bidang tanah yang akan di ukur. Pemegang atau

pemilik tanah memiliki kewajiban memasang dan memelihara tanda batas. Kewajiban memasang atau memelihara tanda batas yang telah ada dimaksud untuk menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa mengenai batas tanah dengan para pemilik tanah yang berbatasan. Penetapan batas tanah tersebut dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan secara kontradiktur dikenal dengan asas kontradiktur delimitasi.

Perjanjian mengenai letak batas harus melibatkan beberapa pihak, yang masing-masing pihak harus memenuhi kewajiban menjaga atau memelihara batas bidang tanah tersebut. Setiap perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsesualitas berasal dari kata konsensus yang artinya sepakat. Oleh karena itu asas konsesualitas berarti suatu perjanjian yang dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan.

Namun, selain masalah tumpang tindih batas bidang tanah, pada praktek dilapangan asas *Contradictoire Delimitatie* belum berjalan dengan baik karena adanya perselisihan internal pemilik tanah dengan pemilik tanah yang berbatasan. Perselisihan inilah yang mengakibatkan pihak yang berbatasan menolak hadir pada saat melaksanakan penetapan batas dan menolak menandatangani surat pernyataan batas dan Daftar Isian 201 yang di peroleh dari kantor pertanahan. Apabila terjadinya penolakan tersebut maka proses pengukuran tidak dapat terlaksana karena tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Itulah yang menjadi penyebab terhambatnya proses pendaftaran tanah.

Pelaksanaan asas *contradictoire delimitatie* dalam pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Sumbawa masih belum bisa berjalan dengan baik, hal itu terjadi karena masih banyak penetapan bidang tanahnya yang tidak disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang ingin di daftarkan mengenai perbedaan hasil yang di dapat dari perangkat desa dengan hasil yang di dapat oleh kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa.

Selain itu, penerapan asas *contradictoire delimitatie* sangat penting dalam pendaftaran tanah secara sporadik terutama dalam menetapkan batas bidang tanah, apabila belum terlaksana maka akan mengakibatkan terjadinya sengketa tanah dikemudian hari.

Selain itu, pada saat penetapan batas harus dihadiri oleh pemilik tanah dan juga pemilik tanah yang berbatasan. Tapi ada kalanya pihak yang berbatasan tidak bisa hadir karena berada diluar kota bahkan diluar negeri sementara aparat desapun juga tidak mengetahui secara pasti batas bidang tanah tersebut. Hal inilah yang menjadi penghambat proses penerapan asas *contradictoire delimitatie* sehingga memperlambat proses pendaftaran tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti masalah tersebut dengan judul **“Penerapan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Dan Penetapan Batas Bidang Bidang Tanah (Studi Di Kantor Desa Pamanto)**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penarapan pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penetapan Batas Bidang Tanah di Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Batas Bidang Tanah di Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi hambatan pada Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penetapan Batas Bidang Tanah di Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pemikiran atau bisa memberikan solusi dalam bidang hukum agraria terkait dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dan bisa dijadikan pedoman bagi para pihak, masyarakat atau dari peneliti lain yang ingin menggali secara mendalam mengenai penegakan hukum agraria terkait dengan masalah yang penulis tuangkan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai proses pendaftaran tanah secara sporadik sehingga apabila masyarakat ingin melakukan hubungan kerja dengan perusahaan, masyarakat paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum khususnya hakim apabila suatu saat menghadapi topik yang berkaitan dengan yang penulis utarakan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang mengatur tentang penetapan batas bidang tanah dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul “AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PASAL 17 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 YANG MENGATUR TENTANG PENETAPAN BATAS BIDANG-BIDANG TANAH”, yang disusun oleh HARIANTO, mahasiswa Universitas Islam Malang, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama menganalisis penerapan, sedangkan perbedaannya ada pada obyek yang diteliti dan tempatnya, kontribusi atas penelitian tersebut berguna untuk penelitian-penelitian selanjut yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Skripsi yang kedua, dengan judul “PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997”, disusun oleh MIKHA CH. KAUNANG, mahasiswa UNIVERSITAS SAM RATULANGI, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji Sama-sama mengkaji tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menjadi perbedaan adalah Masing-masing penelitian yang berbeda dalam melakukan objek penelitian, kontribusi atas penelitian tersebut adalah Dapat digunakan bagi bagi peneliti lain yang mengkaji hal yang sama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Skripsi ketiga, dengan judul “KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKANPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997”, disusun oleh

BRONTO SUSANTO, mahasiswa UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menjadi perbedaan pada metode penelitian yang dipakai untuk menganalisis, kontribusi atas penelitian tersebut agar berguna bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

| NO | PROFIL | JUDUL |
|--|--|---|
| 1. | <p>Harianto</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Islam Malang</p> | <p>Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Yang Mengatur Tentang Penetapan Batas Bidang-Bidang Tanah</p> |
| ISU HUKUM | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pererapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ? 2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ? 3. Akibat hukum yang timbul apabila Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dilaksanakan sesuai aturannya? | | |
| <p>HASIL</p> <p>PEMBAHASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa belum sepenuhnya terlaksana | | |

karena seharusnya penerapan pasal 17 atau yang biasa disebut dengan asas kontradiktur delimitasi dilakukan sebelum petugas ukur melaksanakan pengukuran, dan pihak-pihak yang berbatasan harus hadir dan menunjukkan batas tanahnya dan sekaligus telah memasang tanda batas yang telah disepakati. Dan pihak yang berbatasan telah menandatangani lembar isian pendaftaran, yaitu lembar gambar ukur sebagai tanda bukti bahwa asas kontradiktur telah dipenuhi atau dijalankan.

2. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sumbawa yaitu tanah tidak dipasang patok sehingga batas tanah tersebut tidak ada kejelasan, hal inilah yang membuat petugas ukur mendapat kesulitan dalam melakukan pengukuran serta pemetaan, serta para pihak atau pemilik tanah yang berbatasan tidak hadir pada saat dilakukan pengukuran dikarenakan beberapa alasan seperti berada diluar kota atau berdomisili diluar objek tanah tersebut

| | | |
|-----------|-------------------|---|
| | PERSAMAAN | Menganalisis dan Mengkaji penerapan dari penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 |
| | PERBEDAAN | Tempat dari masing-masing penelitian yang berbeda dalam melakukan penelitian. |
| | KONTRIBUSI | Dapat digunakan bagi penelitian lain yang akan meneliti tentang penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 |
| 2. | PROFIL | JUDUL |

| | |
|--|--|
| <p>Mikha Ch. Kaunang UNIVERSITAS SAM RATULANGI</p> | <p>Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997</p> |
| <p>ISU HUKUM</p> | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997? 2. Bagaimana proses pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997? | |
| <p>HASIL PENELITIAN</p> | |
| <p>. Prosedur tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dibedakan menjadi dua yaitu prosedur pendaftaran tanah secara sistematis dan prosedur pendaftaran tanah secara sporadik. Keduanya tidak jauh berbeda. Kalau prosedur pendaftaran tanah secara sistematis: adanya suatu rencana kerja, pembentukan panitia adjudikasi, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pembuatan peta dasar pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur, pengumpulan dan penelitian data yuridis, pengumuman hasil yuridis dan hasil pengukuran, pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis, pembukuan hak, dan penerbitan sertifikat. Sedangkan prosedur pendaftaran secara sporadik yakni: pendaftaran tanah secara sporadic dilakukan atas permintaan yang berkepentingan, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidangbidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran,</p> | |

pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur, pembuktian hak baru, pembuktian hak lama, pengumuman hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran, pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis, pembukuan hak, dan penerbitan sertifikat. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

2. Kendala-kendala yang terdapat dalam proses pendaftaran tanah yaitu :

Faktor kebijakan Pemerintah mengenai kewajiban perpajakan dalam kegiatan pendaftaran tanah, Faktor Kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, Faktor Anggapan Masyarakat Diperlukan Biaya yang Mahal Untuk Melaksanakan Pendaftaran Tanah, Faktor anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat, Faktor anggapan alas hak atas tanah yang dimiliki sudah sangat kuat dan Sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif.

| | | |
|----|-------------------|--|
| | PERSAMAAN | Sama-sama mengkaji tentang Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 |
| | PERBEDAAN | Masing-masing penelitian yang berbeda dalam melakukan objek penelitian |
| | KONTRIBUSI | Dapat digunakan bagi peneliti lain yang mengkaji hal yang sama yaitu Pengaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 |
| 3. | PROFIL | JUDUL |
| | Bronto Susanto | Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan |

| | |
|---|--------------------------------|
| UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 | Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 |
| ISU HUKUM | |
| <p>1. Bagaimanakah penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 yang menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif ?</p> <p>2. Bagaimanakah kepastian hukum sertipikat hak atas tanah yang terbit berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 ?</p> | |
| HASIL PENELITIAN | |
| <p>1. Penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tidak menggunakan system publikasi negatif murni, tetapi sistem publikasi negatif bertendensi positif. Walaupun demikian, tidak merubah makna bahwa pendaftaran tanah berdasarkan PP. No. 24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif, artinya Negara tidak menjamin kebenaran data yang tercatat dalam sertipikat, buku tanah, dan surat ukur;</p> <p>2. Sertifikat hak atas tanah yang terbit berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 merupakan surat tanda bukti hak yang kuat tetapi tidak mutlak. Bahwa pemegang sertipikat hak atas tanah dijamin kepastian hukum bagi pemiliknya atau “kuat”, sepanjang: 1) diterbitkan atas nama yang berhak, 2) hak atas tanahnya diperoleh dengan itikat baik, 3) dikuasai secara fisik, dan 4) tidak ada yang membuktikan sebaliknya. Sedangkan arti “tidak mutlak”, bahwa sertipikat hak atas tanah masih dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap, atau</p> | |

| | |
|-------------------|--|
| | karena cacat administrasi. |
| PERSAMAAN | Sama-sama mengkaji tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 |
| PERBEDAAN | Berbeda pada metode penelitian yang dipakai untuk menganalisis |
| KONTRIBUSI | Dapat digunakan bagi peneliti yang ingin mengkaji tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 |

F. Metode Penelitian

Agar suatu karya tulis atau skripsi bisa dapat dimengerti dan di pahami isinya, maka harus menggunakan metode penulisan yang baik dan benar. Dalam kaitan skripsi yang penulis bahas, skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, karena ingin mengetahui bagaimana penerapan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang penetapan batas bidang tanah studi kasus di Kantor Desa Pamanto.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan

hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana penerapan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang penetapan batas bidang tanah.

3. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Penulis mengambil lokasi ini karena banyak tanah masyarakat disana yang melakukan pendaftaran tanah tidak sesuai prosedur atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

4. Sumber Data

Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari fakta dan angka-angka dalam penelitian juridis empiris diperoleh dari sumber data primer baik dari pemberi data atau responden sumber data primer dapat berupa orang, institusi/lembaga, benda (bangunan, tanah dsb). Dalam hal ini peneliti langsung mendatangi Kantor Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dan melakukan wawancara dengan pejabat terkait mengenai Penerapan pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang penetapan batas bidang-bidang tanah.

Sumber Data Skunder, sumber data sekunder sebagai faktor utama bagi sumber data primer dalam penelitian hukum empiris. Dari sumber data sekunder ialah data-data primer dapat di analisa secara mendalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam hal ini peneliti menggabungkan beberapa literasi dan buku-buku mengenai pendaftaran tanah dan ensiklopedia yang ada untuk dijadikan sebagai hipotesis sementara.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu meliputi data-data yang berupa Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Penetapan Batas Bidang Tanah.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu bahan hukum dari penelitian orang atau instansi terkait, literatur ilmiah dari para ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, Wikipedia dan lain-lain sepanjang sesuai dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian empiris, maka data yang utamanya adalah data yang langsung diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Wawancara dengan Kantor Desa Pamanto mengenai Penerapan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Penetapan Batas Bidang Tanah.
- 2) Dokumentasi adalah melakukan pencarian bukti-bukti terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat mengenai pendaftaran tanah.
- 3) Observasi adalah pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.

6. Populasi dan Sampling

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat serta penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Dalam teknik pengambilan sampel ini, penulis menggunakan purposive sampling, karena dalam melakukan pengambilan data tidak menggunakan keseluruhan yang ada. Purposive sample adalah salah satu cara dalam memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena, unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.

7. Teknik Analisa Data

Data primer akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memberikan penjelasan secara rinci, akurat, lengkap tentang fakta dilapangan mengenai Penerapan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Penetapan Batas Bidang tanah dan apa-apa saja kendala atau permasalahan yang di hadapi kantor pertanahan dalam menerapkannya.

Data sekunder yang didapat akan di analisa dengan cara melihat keruntutan sistematisasi, sinkronisasi, peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penulisan ini di uraikan secara singkat melalui bab demi bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori-teori atau konsep-konsep seperti teori tentang tanah, pengertian pengadaaan tanah serta pengertian tentang asas *kontradiktur delimitasi* dan lain-lain apabila penulis butuhkan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai skripsi yang berjudul Penerapan pasal 17 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 serta faktor hambatan dan upaya mengatasi hambatan penerapan pasal 17 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari skripsi yang berjudul penerapan pasal 17 PP No 24 Tahun 1997 serta faktor hambatan dan upaya mengatasi hambatan penerapan pasal 17 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

1. Prosedur Pendaftaran Tanah secara Sistematis : adanya suatu rencana kerja, pembentukan panitia adjudikasi, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pembuatan peta dasar pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur, pengumpulan dan penelitian data yuridis, pengumuman hasil yuridis dan hasil pengukuran, pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis, pembukuan hak, dan penerbitan sertifikat
2. Melakukan Pengisian Formulir
3. Menyertakan Persyaratan
4. Surat pernyataan

Faktor Hambatan yang terdapat dalam proses pendaftaran tanah yaitu

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Persertifikatan Tanah
2. Belum Terpasangnya Patok Batas Tanah
3. Kesulitan Menghadirkan Tetangga Batas

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan :


1. Mengoptimalkan Standar Operasional (SOP)
2. Memberikan Pendidikan Ke Masyarakat

3. Memberi Informasi Ke Masyarakat
4. Mengsosialisasikan Tentang Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran.

B. Saran

Kantor Pertanahan Kabupaten sumbawa hendaknya lebih intensif memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat secara umum mengenai kewajiban pemasangan dan pemeliharaan tanda batas oleh si pemilik tanah dan tetangga yang bersebelahan untuk mencegah adanya sengketa batas bidang tanah.

Pemilik sertifikat hendaknya mengetahui dan menjaga batas-batas tanah miliknya karena seringkali masing-masing pihak bersikukuh akan batas tanahnya, juga tidak jarang di lapangan pada saat pelaksanaan pengukuran terdahulu tidak memberikan tanda batas yang jelas atau mungkin patok tanda batas tanah yang hilang dan sering ditemukan juga dilapangan batas- batas bidang tanah diubah akan tetapi di sertifikat tetap batas yang lama.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bachtiar Effendie. 1993. *Pendaftaran Tanah Di indonesia Dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Penerbit Alumni.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Boedi Harsono Op.cit

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan ke-lima, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 156.

Samun Ismail, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 122.



JURNAL

Ayu, I. K. (2019). PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATU. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 27-40. Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8956> 16:17

Isdiana kusuma Ayu dan Benny Krestian Heriawanto., (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia, *Ju-Ke: Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol. 2, Nomor 2

D Diyan Isnaeni, (2020), Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* Vol. 3, Nomor 1

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG UNDANG DASAR 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

WEBSITE :

Rachmadsyah, Shanti. (2020)), *Hukum Perjanjian*, Diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

Hukum Online. Website:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian/>